



## Kecamatan Matesih

Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737

[matesih.karanganyarkab.go.id](http://matesih.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

# Penerbitan E-KTP

No. SK : 930/11.1 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Foto copy KK (yang mencantumkan NIK pemohon)
2. Jika KTP rusak EKTP lama yang asli , FC KK
3. Jika KTP lama hilang hrs melampirkan surat kehilangan dr kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

| No | Uraian prosedur                                                                                                                    | Pelaksana |         |              |       | Mutu baku                                                                   |         |                                                 | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                                                                                    | Pemohon   | Petugas | Kepala seksi | Camat | Kelengkapan                                                                 | Waktu   | Output                                          |     |
| 1. | Pemohon datang membawa persyaratan<br>KTP Pemula : FC KK<br>KTP hilang ; Surat Kehilangan,<br>FC KK<br>KTP Rusak : KTP lama, FC KK |           |         |              |       | 1. Berkas pemohon<br>2. Persyaratan                                         | 1 Menit | Berkas & persyaratan lengkap                    |     |
| 2. | Penerimaan berkas oleh petugas                                                                                                     |           |         |              |       | 1. Berkas & persyaratan lengkap<br>2. Buku agenda                           | 1 Menit | Berkas & persyaratan lengkap dan telah diagenda |     |
| 3. | Pengajuan Ke kasi untuk pengecekan                                                                                                 |           |         |              |       | Berkas & persyaratan lengkap                                                | 1 Menit | Berkas & persyaratan lengkap                    |     |
| 4. | Pengajuan ke Operator SIAK untuk di proses                                                                                         |           |         |              |       | Berkas & persyaratan lengkap                                                | 5 Menit | Berkas persyaratan telah di verifikasi          |     |
| 5. | Cetak E- KTP                                                                                                                       |           |         |              |       | E-KTP di agenda dan di tandatangani oleh Pemohon di Buku Agenda Pengambilan | 1 Menit | Berkas di serahkan ke pemohon                   |     |

1. Pemohon membawa/melengkapi berkas
2. Registrasi berkas masuk dan verifikasi data kependudukan
3. Penyerahan / Pengajuan Berkas Persyaratan Kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan untuk Verifikasi berkas ajuan KTP
4. Permohonan yang telah memenuhi ketentuan di paraf dan diserahkan ke Operator
5. Proses Pengecekan data di database, foto KTP, cetak KTP
6. Berkas permohonan di ajukan ke Camat untuk di tandatangani
7. Operator mencetak KTP Pemohon
8. KTP diserahkan ke Pemohon



## Kecamatan Matesih

Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737

[matesih.karanganyarkab.go.id](http://matesih.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pendataan dan perekaman biodata e KTP tiap orang rata-rata 10 menit bila persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

### Pengaduan Layanan

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan